



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN RUANG KARANTINA *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*) DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* cenderung meningkat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularannya;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai kedaruratan kesehatan, maka untuk antisipasi dan penanganan dampak penularannya perlu mengatur penyediaan ruang karantina *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Ruang Karantina *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN RUANG KARANTINA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa
16. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
17. *Corona Virus Disease* 2019, yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah wabah penyakit yang dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi dan dinyatakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana alam dan kedaruratan kesehatan masyarakat berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.
18. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
19. Ruang Karantina *COVID-19* yang selanjutnya disebut Ruang Karantina adalah fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai tempat karantina.
20. Alat Pelindung Diri, yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.



21. Orang Tanpa Gejala, yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi *COVID-19* dan merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi *COVID-19*.
22. Orang Dalam Risiko, yang selanjutnya disingkat ODR adalah orang yang saat dan/atau dalam 14 (empat belas) hari datang dari negara/wilayah terjangkit dan tidak ada gejala sakit.
23. Orang Dalam Pemantauan, yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *COVID-19*.
24. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas/Relawan atau sejenisnya yang dibentuk di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Rukun Warga untuk percepatan penanganan *COVID-19*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menyediakan ruang karantina sehingga dapat membatasi penularan *COVID-19*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyediaan ruang karantina memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan.


BAB III PENYEDIAAN DAN PENETAPAN RUANG KARANTINA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka membatasi penularan *COVID-19*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib menyediakan ruang karantina.
- (2) Ruang karantina sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada dalam lingkup Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.

Pasal 4

- (1) Ruang karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang berada dalam lingkup Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ruang karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang berada dalam lingkup Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Ruang karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang berada dalam lingkup Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



BAB IV
PERUNTUKAN RUANG KARANTINA

Pasal 5

- (1) Ruang karantina diperuntukkan bagi:
 - a. OTG;
 - b. ODR; dan
 - c. ODP;
- (2) Peruntukkan ruang karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi orang yang masuk atau kembali ke Daerah dari luar wilayah, terutama dari wilayah yang telah terjangkit secara luas.
- (3) Kriteria OTG, ODR, dan ODP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari tenaga medis dan/atau Puskesmas di wilayahnya.

BAB V
KRITERIA RUANG KARANTINA

Pasal 6

Kriteria ruang karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. lokasi;
- b. standar bangunan; dan
- c. sarana dan prasarana.

Pasal 7

Lokasi ruang karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah:

- a. gedung/fasilitas milik Pemerintah Daerah;
- b. gedung/fasilitas milik Pemerintah Desa;
- c. rumah warga yang disewakan; dan
- d. fasilitas umum lainnya.

Pasal 8

Standar bangunan ruang karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain:

- a. ruangan memiliki ventilasi yang baik;
- b. memiliki pencahayaan yang baik;
- c. bahan konstruksi yang tidak lembab;
- d. luas ruangan yang cukup;
- e. memiliki ruang terbuka hijau yang memadai; dan
- f. memiliki sarana mandi, cuci, dan kakus.

Pasal 9

Sarana dan prasarana ruang karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c antara lain:

- a. tempat tidur yang layak;
- b. pasokan listrik yang cukup;
- c. air bersih yang cukup;
- d. sarana cuci tangan;



- e. sabun dan/atau *hand sanitizer*;
- f. alat kebersihan dan bahan disinfektan;
- g. alat pemeriksaan suhu tubuh;
- h. sarana komunikasi;
- i. media elektronik;
- j. peralatan makan;
- k. tempat sampah;
- l. APD bagi petugas berupa:
 - 1. masker medis;
 - 2. sarung tangan karet panjang;
 - 3. *cover all*;
 - 4. kacamata *gogle*;
 - 5. sepatu boot;
 - 6. apron; dan
 - 7. penutup kepala.
- m. APD bagi pasien berupa:
 - 1. masker kain; dan
 - 2. sarung tangan karet.

BAB VI JUMLAH, PENGELOLAAN, DAN PENYEDIAAN RUANG KARANTINA

Pasal 10

Jumlah ruang karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Ruang karantina di lingkup Kabupaten dikelola oleh Dinas.
- (2) Ruang karantina di lingkup Kecamatan dikelola oleh Satuan Tugas pada tingkat Kecamatan.
- (3) Ruang karantina di Kelurahan/Desa dikelola oleh Satuan Tugas pada tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 12

Dinas dan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:

- a. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas yang bisa dijadikan sebagai ruang karantina;
- b. menyiapkan ruang karantina;
- c. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *COVID-19* untuk mengkarantinakan diri;
- d. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang karantina;
- e. menghubungi petugas medis untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang karantina; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 13

Dinas dan Satuan Tugas dalam penyediaan ruang karantina melakukan:

- a. survei ruang karantina yang akan digunakan;



- b. mempersiapkan sarana dan prasarana ruang karantina; dan
- c. Satuan Tugas mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Puskesmas di wilayahnya terhadap ruang karantina yang telah disurvei untuk dipersiapkan sarana dan prasarananya.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 14

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan pengelolaan ruang karantina *COVID-19* bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. APB Desa; dan
 - d. sumbangan pihak ketiga atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan ruang karantina *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan ruang karantina.
- (2) Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi melibatkan pemangku kepentingan, antara lain:
 - a. Kepala DINPERMASDES;
 - b. Inspektur Inspektorat daerah;
 - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Camat;
 - e. Lurah; dan
 - f. Kepala Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Ruang karantina yang telah didirikan dan dilakukan pengelolaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 April 2020
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 49